

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
CO-LOCATION / PENEMPATAN SERVER DAN HOSTING APLIKASI
DI DINAS KOMINFO PROV. KALTIM

<p>Dasar hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana, sesuai dengan tupoksinya; 2. Ketersediaan waktu pelaksanaan <i>Co-Location / Penempatan Server</i>; 3. Ketersediaan Prasarana dan Personil yang melaksanakan pelaksanaan <i>Co-Location / Penempatan Server</i>; 4. Fasilitas Pelaksanaan <i>Co-Location / Penempatan Server</i>.
<p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP - BACKUP DAN RESTORE DATABASE 2. SOP - MANAJEMEN DAN AKSES JARINGAN 3. SOP - PENGENDALIAN HAK AKSES DATA 4. SOP - PEMELIHARAAN DAN AKSES DATA CENTER 	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan, Disposisi 2. PC, <i>notebook</i>, <i>flashdisk</i>, <i>server</i>, UPS, dll 3. ATK, Media Komunikasi, Formulir- formulir
<p>Peringatan:</p>	<p>Penataan dan Pendataan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Server yang telah dipasang dan telah beroperasi harus didaftarkan ke dalam aset register Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. 2. Daftar aset register server harus ditinjau setidaknya satu kali dalam setahun untuk memastikan kesesuaiannya.

A. PENGANTAR

Co-Location / Penempatan Server dan Hosting Aplikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan kegiatan yang dilaksanakan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Co-Location / Penempatan Server dan Hosting Aplikasi sebagai layanan yang menyediakan tempat untuk menjalankan aplikasi atau penyimpanan data di server yang biasa diakses dengan koneksi internet.

B. PROSEDUR

1. OPD mengajukan surat permohonan layanan *Co-Location* / penempatan server dan hosting aplikasi di Diskominfo Prov. Kaltim, dengan memberikan spesifikasi server dan data-data lainnya
2. Administrator Bidang TIK memverifikasi dan mendisposisikan ke Pengawas Infrastruktur TIK dilanjutkan kepada Tim Personil DC (Pengelola & Pemeriksa TIK) untuk proses pelaksanaan
3. Pengelola Teknologi Informasi mengecek ketersediaan kapasitas infrastruktur (server, listrik, UPS, genset, bandwidth, tempat) jika kapasitas masih tersedia maka melanjutkan aktivitas jika tidak maka proses selesai
4. Jika kapasitas masih tersedia maka OPD mengisi form. pengajuan *Co Location* server dan hosting aplikasi
5. persetujuan Administrator Bidang TIK dengan mengisi form. Persetujuan *Co-Location* server dan hosting aplikasi
6. Pengelola dan Pemeriksa Teknologi Informasi menginformasikan pengguna bahwa permintaan *co- location* server dan hosting aplikasi telah disetujui
7. OPD membawa perangkat server dengan OS, perangkat lunak, dan aplikasi pendukung sesuai dengan spesifikasi
8. Pemeriksa dan Pengelola Teknologi Informasi verifikasi kesesuaian spesifikasi server, proses penempatan server dan proses instalasi lainnya
memberikan berita acara serah terima serta mengupdate aset register
9. Pemeriksa melaporkan kepada pengguna dengan tembusan kepada Kepala Bidang, bahwa server dan hosting aplikasi sudah selesai dan dapat diakses

C. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik

D. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab untuk pelaksanaan kegiatan adalah bidang Teknologi komunikasi dan informatika dibawah Seksi Infrastruktur Tik berdasarkan permenkominfo 14 Tahun 2006

E. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan untuk Colocation Server dan Hosting Aplikasi ini di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan 4 hari kerja

F. FASILITAS PENUNJANG

Kualifikasi Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu:

1. Pelaksana, sesuai dengan tupoksinya
2. Ketersediaan waktu pelaksanaan *backup/Restore*;
3. Ketersediaan Personil dan Fasilitas yang melaksanakan *backup/Restore*;

Peralatan/perlengkapan yang diperlukan antara lain:

1. Surat Permohonan, Disposisi
2. PC, *notebook*, *flashdisk*, *server*, UPS, dll
3. ATK, Media Komunikasi, Formulir- formulir

G. DIAGRAM ALIR

Diagram alir ini menjelaskan tentang tata cara dan aturan dalam melaksanakan kegiatan *CO-LOCATION* / PENEMPATAN SERVER DAN HOSTING APLIKASI di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan TIMUR

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		OPD/ SKPD	Administrator Bidang TIK	Pengawas Infrastruktur TIK	Personil DC (Pengelola & Pemeriksa TIK)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengajukan surat permohonan layanan <i>Co-Location</i> / penempatan server dan hosting aplikasi di Diskominfo Prov. Kaltim, dengan memberikan spesifikasi server dan data-data lainnya	1						Surat permohonan	
2	Memverifikasi dan mendisposisikan ke Pengawas Infrastruktur TIK dilanjutkan kepada Tim Personil DC (Pengelola & Pemeriksa TIK) untuk proses pelaksanaan			2		Surat permohonan	15 menit	Disposisi	
3	mengecek ketersediaan kapasitas infrastruktur (server, listrik, UPS, genset, bandwidh, tempat) kapasitas masih tersedia : a) YA, lanjutkan ke aktivitas no. 4 b) TIDAK, proses selesai	B			3	Disposisi	1 jam	Laporan	
4	mengisi form. pengajuan <i>Co-Location</i> server dan hosting aplikasi	4				Surat permohonan dan disposisi	15 menit	Form ajuan	
5	persetujuan Administrator Bidang TIK dengan mengisi form. Persetujuan <i>Co-Location</i> server dan hosting aplikasi		5			Form pengajuan	15 menit	Form persetujuan	
6	menginformasikan pengguna bahwa permintaan <i>co-location</i> server dan hosting aplikasi telah disetujui				6	Form persetujuan	15 menit	laporan	
7	membawa perangkat server dengan OS, perangkat lunak, dan aplikasi pendukung sesuai dengan spesifikasi	7				Form pengajuan dan persetujuan	1 hari	peralatan	


No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		OPD	Administrator Bidang TIK	Pengawas Infrastruktur TIK	Personil DC (Pengelola & Pemeriksa TIK)	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	<ul style="list-style-type: none"> - verifikasi kesesuaian spesifikasi server, - proses penempatan server dan proses instalasi lainnya - memberikan berita acara serah terima serta mengupdate aset register 					Form pengajuan dan persetujuan	1 hari	Pemasangan server dan laporan hasil kerja	
9	melaporkan kepada pengguna dengan tembusan kepada Kepala Bidang, bahwa server dan hosting aplikasi sudah selesai dan dapat diakses						15 menit	Berita acara	

FORM. PENGAJUAN CO-LOCATION SERVER DAN HOSTING APLIKASI

Nama Unit :
Penanggung Jawab :
NIP :
Alamat Unit :
Kontak Number :
Nama Domain :
Tanggal Aktif Domain :
(*Masa Berlaku
Co-location : Permanen / Tidak permanen

Telah menyetujui
Kepala Bidang

()



Pada hari ini, Tanggal,.....

Nama Unit :

Penanggung Jawab :

NIP :

Telah menyerahkan co-location sebagai berikut :

No	Nama Server	Spesifikasi Server				
		Prosesor	RAM	Motherboard	Storage	PSU
1
2
3

Kepada :

Nama Unit :

Penanggung Jawab :

NIP :

Demikian formulir serah terima ini dibuat dengan kondisi sebenarnya.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

.....

.....

Nama Domain :

Telah mengajukan permohonan penarikan co-location

Data Center

NOC :

Letak Server :

Nama Domain :

Co – Location

NOC :

Letak Server :

S/N Server :

Type & Merk :

Nama Domain :

dengan pertimbangan

.....

.....

.....

Segala syarat dan ketentuan dalam pencabutan data center dan co-location telah disetujui oleh Kepala Bidang.

Tertanda,
Kepala Bidang TIK

()